

Penerapan Prinsip Deklaratif atas Ciptaan yang Tidak Dicatatkan melalui Analisis Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN Niaga Jkt.Pst

Tisean Aqshal Sonni Yughniiadhi^{*}, Ryuna Desiva Ukasyah^{}, Bagus Aditya Dinovit^{***}**

Abstrak

Sengketa hak cipta atas Sketsa Tugu Selamat Datang karya Henk Ngantung menegaskan pentingnya prinsip deklaratif dalam melindungi ciptaan yang tidak dicatatkan. Prinsip ini menyatakan bahwa hak cipta timbul secara otomatis sejak karya diwujudkan dan diumumkan, sehingga ketiadaan pencatatan tidak menghilangkan hak eksklusif pencipta. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan prinsip deklaratif dalam penyelesaian sengketa hak cipta serta menilai kedudukannya dalam menentukan kepemilikan ciptaan tanpa pencatatan. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, *case approach* terhadap Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN Niaga Jkt.Pst, serta *comparative approach* melalui kasus *Mazer v. Stein*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hak cipta tetap berlaku penuh meskipun karya tidak dicatatkan selama pencipta dapat membuktikan dirinya sebagai pihak yang pertama mewujudkan karya tersebut. Dalam perkara ini, penggunaan elemen visual sketsa oleh GI tetap dikategorikan sebagai pelanggaran karena hak cipta telah melekat sejak karya diwujudkan. Temuan ini menegaskan bahwa prinsip deklaratif menempatkan waktu penciptaan sebagai dasar utama perlindungan hukum, sekaligus menunjukkan bahwa pencatatan tetap berperan penting sebagai upaya preventif untuk meminimalkan sengketa, sehingga diperlukan sosialisasi yang lebih luas mengenai hak cipta dan urgensi pencatatan guna memperkuat kepastian hukum bagi pencipta.

Kata Kunci: hak cipta, prinsip deklaratif, perlindungan hukum.

The Application of the Declarative Principle to Unregistered Works through an Analysis of Decision No. 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN Niaga Jkt.Pst

Abstract

*The copyright dispute over the Tugu Selamat Datang Sketch by Henk Ngantung highlights the significance of the declarative principle in protecting unregistered works. Under this principle, copyright arises automatically once a work is expressed and made public, so the absence of registration does not remove the creator's exclusive rights. This study analyzes the application of the declarative principle in resolving copyright disputes and its role in determining ownership without formal registration. Using a normative juridical method, the research applies statutory, conceptual, and case approaches to Decision No. 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN Niaga Jkt.Pst, supported by a comparative review of *Mazer v. Stein*. The findings show that copyright protection remains valid even without registration, as long as the creator can prove they first manifested the work. GI's use of the sketch's visual elements constitutes infringement because copyright attached at creation. The study concludes that the time of creation is the primary basis of protection, while registration though not required strengthens evidentiary value and helps prevent future disputes. Broader awareness of copyright and the importance of registration is therefore essential to enhance legal certainty for creators.*

Keywords: *copyright, declarative principle, legal protection.*

^{*} Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jl. Raya Bandung Sumedang KM.21, Hegarmanah, Kec. Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45363, tisean24001@mail.unpad.ac.id.

^{**} Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jl. Raya Bandung Sumedang KM.21, Hegarmanah, Kec. Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45363, ryuna24001@mail.unpad.ac.id.

^{***} Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jl. Raya Bandung Sumedang KM.21, Hegarmanah, Kec. Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45363, bagus24002@mail.unpad.ac.id.

PENDAHULUAN

Pada dasarnya, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak setiap manusia untuk menikmati hasil kreativitasnya dari segi nilai ekonomis. Dengan adanya HKI, setiap orang dapat melindungi seluruh karyanya karena adanya kepastian hukum. Pada dasarnya, hak cipta dapat memberikan keuntungan ekonomi tidak hanya bagi pencipta atau pemegang hak cipta, tetapi juga bagi negara karena hak cipta berperan signifikan dalam meningkatkan pendapatan nasional dengan nilai yang sangat besar.¹ Secara umum terdapat beberapa manfaat dari adanya HKI, di antaranya:

1. Mendorong sektor dagang dan investasi;
2. Mendorong sektor teknologi;
3. Mendorong perusahaan untuk bersaing di pasar internasional;
4. Membantu komersialisasi dari suatu penemuan;
5. Mendukung dan menjaga aspek sosial budaya.²

Di Indonesia, HKI mengakui adanya delapan rezim, salah satunya adalah hak cipta. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC), suatu ciptaan dilindungi oleh hak cipta setelah diwujudkan dalam bentuk nyata.³ Lebih lanjut, Pasal 72 UUHC juga menyatakan bahwa pencatatan ciptaan bukan merupakan pengesahan atas substansi suatu ciptaan. Artinya, hukum memandang bahwa pencatatan ciptaan bukanlah syarat agar suatu ciptaan mendapatkan perlindungan hak cipta karena suatu ciptaan secara otomatis mendapatkan perlindungan ketika sudah diwujudkan menjadi ekspresi yang nyata dan pencatatan yang dilakukan tidak membuktikan kebenaran substantif dari suatu ciptaan. Timbulnya hak cipta pada setiap objek ciptaan tanpa memerlukan proses pencatatan menegaskan bahwa stelsel perlindungan berdasarkan prinsip deklaratif rezim hak cipta hanya didasari pada pengumuman dan ide yang diwujudkan dalam bentuk nyata. Hal tersebut membedakan rezim hak cipta dengan rezim HKI lainnya. Sebagai contoh, rezim merek memiliki stelsel perlindungan yang berlaku secara konstitutif atau *first to file*.⁴ Berbeda dengan hak cipta yang tidak memerlukan proses pencatatan, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU Merek dan IG), mensyaratkan bahwa merek harus didaftarkan terlebih dahulu untuk mendapatkan perlindungan.⁵

Meskipun rezim hak cipta memudahkan seorang pencipta untuk melindungi hasil olah pikir mereka, perbedaan ini menimbulkan potensi terjadinya ketimpangan rezim kekayaan intelektual. Perbedaan stelsel perlindungan antara satu rezim dengan rezim yang lain membuat beban pembuktian penyelesaian sengketa HKI semakin sulit. Cara pembuktian yang berbeda menimbulkan kebingungan baru tentang bagaimana hukum dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Ditinjau melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020, terdapat perselisihan sengketa antara rezim hak cipta dengan rezim merek, yaitu sketsa karya Henk Ngantung yang digunakan sebagai merek oleh Grand Indonesia (GI).⁶ Berdasarkan Pasal 40 ayat (1), UU Hak Cipta telah dinyatakan bahwa "Karya seni rupa dalam

¹ Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, Bandung: PT Alumni Penerbit Akademik, 2003, hlm. 1-2.

² Abdul Atsar, *Mengenal Lebih Dekat Hukum HKI*, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018, hlm. 5.

³ Pasal 1 angka 1, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

⁴ Justisari, "Perbedaan Sistem perlindungan Merek First to File dan First to Use", 2022, <<https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-sistem-pelindungan-merek-ifirst-to-file-i-dan-ifirst-to-use-i-lt632997537ca5d/>>, [diakses pada 10/08/2025].

⁵ *Ibid.*

⁶ Alwido Apriono dan Jeane Naltje Saly, Kajian Hukum Hak Cipta Terkait dengan Penggunaan Sketsa Tugu Selamat Datang oleh Mall Grand Indonesia Berdasarkan (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020), Vol .6, No.1, (2023).

segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase, merupakan objek ciptaan yang dilindungi oleh undang-undang". Maka dari itu, Sketsa Tugu Selamat Datang termasuk dalam kategori karya yang memperoleh perlindungan hukum berdasarkan UUHC sebagai karya seni rupa. Sketsa Tugu Selamat Datang tersebut dibuat oleh seorang seniman bernama Henk Ngantung sejak tahun 1962 yang kemudian direalisasikan menjadi sebuah patung yang bertempat di Bundaran Hotel Indonesia (Bundaran HI) dan dinamakan Tugu Selamat Datang. Akan tetapi, meskipun ciptaan karya Henk Ngantung telah diwujudkan dalam bentuk nyata sejak 1962, karya tersebut baru tercatat sebagai karya ciptaan miliknya pada tahun 2010 di DJKI dengan Sertifikat Hak Cipta Nomor 46190. Meskipun suatu ciptaan dilindungi oleh hak cipta berdasarkan prinsip deklaratif tanpa memerlukan pencatatan ciptaan, Pasal 69 Ayat (4) UUHC turut menegaskan bahwa surat pencatatan ciptaan dapat menjadi bukti awal atas kepemilikan suatu ciptaan.

Di samping itu, GI menggunakan sebuah merek berbentuk logo yang menyerupai sketsa Tugu Selamat Datang sebagai identitas usaha mereka yang telah didaftarkan jauh sebelum karya Henk Ngantung dicatitkan sebagai sebuah ciptaan, yakni tahun 2004. Berdasarkan hukum, pendaftaran merek logo GI dalam tabel tersebut telah melanggar hak cipta atas sketsa Tugu Selamat Datang karena dilakukan tanpa persetujuan dari pencipta maupun pemegang hak cipta sehingga seharusnya merek tersebut tidak layak untuk didaftarkan maupun diterima sebagai merek. Mengacu pada stelsel perlindungan hak cipta yang bersifat deklaratif, dapat dipahami bahwa pemakaian sketsa Tugu Selamat Datang sebagai merek adalah perbuatan yang tidak sah karena dilakukan tanpa izin pemegang hak cipta sketsa tersebut. Dengan demikian, sketsa Tugu Selamat Datang yang telah dibuat sejak tahun 1962 tetap dapat membatalkan hak atas merek GI yang dilandasi itikad buruk meskipun baru tercatat setelah merek tersebut didaftarkan, yakni tahun 2010.

Dalam upaya memastikan orisinalitas penelitian, penulis melakukan penelusuran literatur melalui berbagai sumber kepustakaan, artikel jurnal, dan rujukan elektronik yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian ini. Beberapa karya yang relevan antara lain: pertama, Nazwa Salsabila, "pelindungan Hak Cipta dalam Sengketa Analisis Kasus Sketsa Tugu Selamat Datang Mall GI", *Jurnal Rechten*, Vol. 6, No. 2, 2024; kedua, Yunita Afianti, "pelindungan Hak Cipta terhadap Sketsa dan Patung Tugu Selamat Datang Berdasarkan UUHC", *Reformasi Hukum Trisakti*, Vol. 3, No. 3, 2021; dan ketiga, Rachel Christie, "Analisis Sengketa Hak Cipta dalam Kasus Sketsa Tugu Selamat Datang: Antara Hak Ekonomi dan Kewajiban Institusi Publik", *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, Vol. 3, No. 2, 2024. Namun, terdapat perbedaan dalam permasalahan yang dibahas dan perspektif peninjau yang digunakan. Fokus pembahasan penulis akan terfokus pada pemahaman tentang bagaimana peran dan tantangan hukum dalam memberikan perlindungan bagi ciptaan yang tidak dicatitkan berdasarkan prinsip deklaratif dalam penyelesaian sengketa rezim hak cipta khususnya dalam Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN Niaga Jkt.Pst.

Kasus Ini menjadi bukti nyata bahwa pemahaman terhadap prinsip deklaratif dalam hak cipta sangat penting, dikarenakan perlindungan hukum tetap berlaku meskipun karya belum dicatitkan secara formal. Hal tersebut menimbulkan konsekuensi hukum berbeda dalam penyelesaian sengketa hak cipta, terutama bagi pencipta sebagai pemegang hak cipta yang tidak mencatatkan ciptaannya dan berperan untuk membuktikan kepemilikan ciptaannya. Oleh karena itu, penulis membuat penelitian ini untuk memahami bagaimana peran hukum dapat memberikan perlindungan bagi ciptaan yang tidak dicatitkan berdasarkan prinsip deklaratif dalam penyelesaian sengketa rezim hak cipta khususnya dalam Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN Niaga Jkt.Pst. Dengan demikian, tulisan ini diharapkan dapat menjadi salah satu

sumber bacaan yang berguna untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai HKI, khususnya pemahaman mereka tentang hak cipta.

METODE PENELITIAN

Dalam Penelitian ini Penulis menggunakan metode yuridis normatif dengan dua pendekatan utama, yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk menelaah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, serta aturan lain yang berkaitan dengan prinsip deklaratif, hak moral, dan hak ekonomi sebagai dasar analisis sengketa hak cipta. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji teori-teori yang relevan, termasuk prinsip deklaratif, teori fair use, serta konsep hak moral dan hak ekonomi, guna membangun kerangka teoritis dalam menilai perlindungan ciptaan. Selain itu, penelitian ini menerapkan case approach dengan mengkaji Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN Niaga Jkt.Pst untuk melihat bagaimana prinsip deklaratif dioperasionalkan dalam menentukan kepemilikan dan pelanggaran hak cipta atas sketsa Tugu Selamat Datang.

Untuk memperkaya analisis, penelitian ini juga menggunakan comparative approach melalui perbandingan dengan putusan Mazer v. Stein (1954) dari Amerika Serikat sebagai rujukan internasional mengenai perlindungan otomatis atas karya seni yang diwujudkan. Seluruh bahan penelitian berupa data sekunder baik bahan hukum primer maupun sekunder dianalisis secara kualitatif melalui penalaran hukum untuk menarik kesimpulan mengenai penerapan prinsip deklaratif dalam penyelesaian sengketa hak cipta pada kasus Henk Ngantung.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan yang Tidak Dicatatkan melalui Prinsip Deklaratif

Rezim hak cipta sangat berpegang pada prinsip deklaratif sehingga dapat disimpulkan bahwa munculnya hak cipta atas suatu karya bukanlah ketika saat pencatatan, melainkan pada saat pertama kali karya tersebut diumumkan dan diwujudkan dalam bentuk nyata. Prinsip deklaratif bukan merupakan suatu hak, melainkan asas yang mendasar timbulnya hak cipta atas suatu karya.⁷ Pada dasarnya, prinsip deklaratif dalam rezim Hak Cipta merupakan perlindungan hukum atas suatu ciptaan suatu karya yang tidak mensyaratkan adanya pencatatan resmi. Dalam stelsel perlindungan secara deklaratif, pencatatan ciptaan hanya berperan sebagai sarana untuk mempermudah proses pembuktian.⁸ Sedangkan pada stelsel perlindungan secara konstitutif, seperti rezim merek, sertifikat atau surat pendaftaran memegang kunci utama dalam kepemilikan merek karena merek hanya akan dilindungi setelah didaftarkan sebagaimana termaktub dalam Pasal 3 UU Merek dan IG. Oleh karena itu, pemilik merek dapat dengan mudah menunjukkan bukti kepemilikan jika terdapat pihak lain yang mengklaim merek tersebut sebagai miliknya.⁹

Prinsip deklaratif yang diterapkan dalam UU Hak Cipta sejatinya merupakan suatu prinsip perlindungan terhadap karya cipta. Prinsip ini menegaskan bahwa sebuah karya cipta tidak hanya diharuskan terealisasi dalam bentuk konkret, tetapi juga harus dipublikasikan kepada publik

⁷ Fidhayanti dan Yaqin, "Penerapan Prinsip Deklaratif Dalam Pendaftaran Hak Cipta Oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Studi Di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur)". *Jurnal Perspektif: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan*, 2023, 28(2), hlm. 94-109.

⁸ Riko Sulung, "pelindungan Hukum Terhadap Pencipta atas Pencatatan Suatu Ciptaan yang Sama", *Jurnal Lentera Hukum*, Vol. 5, No. 3, 2018, hlm. 476.

⁹ Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, *Hukum Merek Indonesia*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 1993, hlm 33.

(*declaration*). Wujud penyampaian suatu karya cipta kepada masyarakat memiliki variasi yang beragam, bergantung pada jenis ciptaannya.¹⁰

Bentuk-bentuk pernyataan/deklarasi Hak Cipta kepada masyarakat selain melalui pengumuman, juga dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain melalui:

1. Penerbitan;
2. Penyiaran;
3. Pertunjukan;
4. dan komunikasi.¹¹

Lebih lanjut, perlindungan hak cipta yang tidak disyaratkan melalui pencatatan ciptaan juga turut dipertegas melalui Pasal 72 UUHC yang pada pokoknya menyatakan bahwa pencatatan ciptaan bukan merupakan pengesahan isi, yakni substansi ciptaan. Kemudian, dalam penjelasannya, dinyatakan secara jelas pula bahwa menteri tidak bertanggung jawab atas substansi atau maksud ciptaan yang tercatat dalam daftar umum ciptaan. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa memang pencatatan ciptaan tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat karena pencatatan yang dilakukan bukan pengesahan atas substansi atau tidak bersifat substansial. Meskipun begitu, perlindungan hak cipta berdasarkan prinsip deklaratif didasari atas adanya anggapan agar kreativitas manusia dalam berkarya tidak dibatasi dengan adanya prosedur pencatatan ciptaan. Oleh karena itu, dalam pembuktian sengketa hak cipta, baik secara pidana maupun perdata, biasanya penilaian kebenaran bukan didasari pada adanya keberadaan sertifikat pencatatan, melainkan pada siapa yang membuat, mewujudkan, dan mengumumkan ciptaannya terlebih dahulu sehingga pencipta atau pemegang hak cipta memegang peran yang sangat penting untuk membuktikan dirinya sendiri sebagai pihak yang berhak terutama jika mereka tidak mencatatkan ciptaannya.

Analisis Terhadap Putusan

Putusan Mahkamah Agung Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020 menghadirkan contoh penting mengenai tumpang tindih antara dua rezim kekayaan intelektual, yaitu hak cipta dan merek tentang sengketa atas Sketsa Tugu Selamat Datang karya Henk Ngantung yang dijadikan sebagai merek oleh GI tanpa sepengetahuan pemegang hak cipta. Berdasarkan putusan tersebut, sketsa yang diciptakan pada tahun 1962 mengenai sepasang pria dan wanita melambaikan tangan tersebut telah diwujudkan menjadi media ekspresi nyata berupa sebuah patung dengan nama Tugu Selamat Datang.¹² Meskipun patung tersebut tidak diciptakan secara langsung oleh Henk Ngantung, Edi Sunarso selaku pemahat patung tersebut telah menerangkan dengan jelas bahwa tugu tersebut memang dibuat berdasarkan sketsa yang telah dibuat oleh hasil kemampuan kreativitas Henk Ngantung.¹³

Berdasarkan prinsip deklaratif, Henk Ngantung dapat dikatakan sebagai pencipta atas sketsa tersebut karena telah mengumumkan dan mewujudkan ciptaannya ke dalam bentuk ekspresi yang nyata. Pernyataan tersebut dipertegas oleh Insan Budi Maulana dalam Pengantar (Akta) Perjanjian HKI untuk Notaris dan Konsultan HKI, yang pada intinya menyatakan bahwa syarat

¹⁰ Amelia, "Dilematika Hukum Prinsip Deklaratif Hak Cipta Dalam Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual", *Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan*, Vol 10 No 2, 2023, hlm. 63.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 64.

¹² Nazwa Salsabila Sofyan dan Rahma Andhara Salsabila, "pelindungan Hak Cipta dalam Sengketa: Analisis Kasus Sketsa Tugu Selamat Datang Mall GI (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor 35 /PDT.Sus-Hak Cipta/2020)", *Jurnal Rechten*, Vol. 6, 2024, hlm. 68.

¹³ Putusan Nomor 35/Pdt. Sus-Hak Cipta/2020/PN Niaga, hlm. 2.

agar suatu ciptaan dapat dilindungi adalah mewujudkannya menjadi ekspresi nyata.¹⁴ Oleh karena itu, dalam sengketa ini, waktu pembuatan suatu ciptaan menjadi petunjuk penting untuk menyelesaikan sengketa hak cipta. Dibuatnya sketsa pada tahun 1962 mengartikan bahwa hak cipta atas sketsa Henk Ngantung telah timbul sejak saat itu juga tanpa memerlukan proses pencatatan secara formal sesuai dengan prinsip deklaratif. Meskipun tidak memerlukan proses pencatatan secara formal, sketsa Tugu Selamat Datang tetap dicatatkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual di tahun 2010 dan dialihkan haknya kepada ahli waris berdasarkan Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Nomor HKI.2-KI.01.01-193 tentang pencatatan pengalihan hak atas ciptaan tercatat Nomor 46190.¹⁵ Terbitnya Surat Pencatatan tersebut mengartikan bahwa negara mengakui sketsa Tugu Selamat Datang sebagai ciptaan sah milik Henk Ngantung dan ahli warisnya sebagai pemegang hak cipta yang dapat dijadikan sebagai bukti awal atas kepemilikan suatu ciptaan berdasarkan UUHC.¹⁶

Akan tetapi, berdasarkan fakta tersebut, pencatatan dan pengalihan hak cipta atas sketsa Tugu Selamat Datang yang dilakukan oleh ahli waris baru terjadi setelah GI terlebih dahulu mendaftarkan logonya yang persis dengan sketsa Tugu Selamat Datang karya milik Henk Ngantung sebagai merek di berbagai kelas merek pada tahun 2004.¹⁷ Rincian mengenai pendaftaran merek tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Pendaftaran merek oleh GI

No.	Nomor Permohonan/ Pendaftaran	Tanggal Permohonan	Masa Berlaku	Kelas
1.	J002004035102/IDM0000 81455	29 November 2004	29 November 2004 s/d 29 November 2024	36
2.	J00200435103/IDM00008 1456	29 November 2004	29 November 2004 s/d 29 November 2024	37
3.	D00200435160/IDM0002 28055	29 November 2004	29 November 2004 s/d 29 November 2024	16
4.	D002006037757/IDM000 167994	21 November 2006	21 November 2004 s/d 21 November 2026	43
5.	J002006037761/IDM0016 7997	21 November 2006	21 November 2004 s/d 21 November 2026	41
7.	J002006037758/IDM0001 67995	21 November 2006	21 November 2004 s/d 21 November 2026	35
8.	J002006037760/IDM0001 67996	21 November 2006	21 November 2006 s/d 21 November 2026	36

Sumber: Halaman 4 Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN Niaga Jkt.Pst.

¹⁴ Insan Budi Maulana, *Pengantar (Akta) Perjanjian HKI untuk Notaris dan Konsultan HKI*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2021, hlm. 12.

¹⁵ Putusan Nomor 35/Pdt. Sus-Hak Cipta/2020/PN Niaga, hlm. 4.

¹⁶ Pasal 69 ayat (4), UU Hak Cipta tentang Hak Cipta.

¹⁷ Putusan Nomor 35/Pdt. Sus-Hak Cipta/2020/PN Niaga, *Loc.cit.*

Hal tersebut menimbulkan permasalahan hukum karena kedua rezim HKI bersangkutan, yaitu hak cipta dan merek, memiliki stelsel perlindungan yang berbeda. Pihak GI dalam salah satu dalilnya telah menyatakan bahwa seharusnya mereka tidak bersalah atas hal ini karena logo mereka telah didaftarkan lebih dulu sebagai merek pada DJKI.¹⁸ Berdasarkan Pasal 3 UU Merek dan IG, dinyatakan bahwa hak atas merek didapatkan setelah melalui proses pendaftaran. Maka dari itu, seseorang harus mendaftarkan mereknya terlebih dahulu pada DJKI untuk mendapatkan hak eksklusifnya. Namun, dalam Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN Niaga Jkt.Pst, argumen serta bukti pendaftaran yang telah dicantumkan dalam tabel tersebut tidak dapat membenarkan pelanggaran hak cipta yang telah dilakukan oleh GI karena pendaftaran merek yang sah secara prosedural tidak otomatis memberikan legitimasi atas penggunaan karya cipta milik pihak lain tanpa izin. Lebih lanjut, karena pendaftaran merek tersebut dilakukan tanpa persetujuan dari pihak yang memiliki kewenangan atas hak cipta dari logo merek yang didaftarkan, seharusnya merek tersebut tidak layak untuk didaftarkan maupun diterima sebagai merek. Oleh karena itu, inti dari permasalahan ini adalah kepemilikan hak cipta atas sketsa yang menjadi dasar pembuatan tugu selamat datang, bukan pada keabsahan dari pendaftaran merek.

Dalam rezim hak cipta, meskipun pencatatan tidak wajib untuk dilakukan, pencatatan tetap dianjurkan untuk dilakukan agar dapat menjadi bukti awal atas kepemilikan ciptaan karena pencipta tetap harus membuktikan bahwa dirinya adalah pemilik sah dari suatu ciptaan dengan cara meyakinkan bahwa dirinya adalah pihak yang menciptakan, mengumumkan, dan mewujudkan ciptaannya untuk pertama kali. Hal ini sejalan dengan doktrin *first to use* yang menekankan bahwa dalam konteks penggunaan komersial suatu tanda, hak atas penggunaan tanda diperoleh oleh pihak yang pertama kali menggunakan tanda tersebut secara nyata sehingga meskipun terdapat pencatatan yang dilakukan, pencatatan tersebut tidak dapat meniadakan hak orang yang menciptakan karyanya terlebih dahulu. Artinya, meskipun GI merupakan pihak yang pertama mendaftarkan logo tersebut sebagai merek, mereka bukan pihak yang pertama kali memiliki hak atas gambar yang digunakan tersebut karena gambar tersebut telah dilindungi hak cipta atas ciptaan sketsa Tugu Selamat Datang yang melekat pada Henk Ngantung sejak tahun 1962 selama pencipta atau pemegang hak cipta dapat membuktikannya.

Berdasarkan argumen pihak GI yang tidak cukup kuat atas merek mereka, hakim justru memenangkan argumen dari pihak ahli waris Henk Ngantung sebagai pemegang hak cipta. Dalam UUHC, walaupun pencipta telah meninggal dunia, hak ekonomi dalam ciptaan karya tersebut dapat dialihkan kepada ahli waris penciptanya. Dasar hukum terkait ahli waris hak ekonomi ini tercantum dalam Pasal 16 ayat 2 UU Hak Cipta pengalihan hak ekonomi, menyatakan "Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena pewarisan, hibah, wakaf, wasiat, perjanjian tertulis atau sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".¹⁹ Dengan dasar pasal 16 ayat 2 ini, Pihak ahli waris Henk Ngantung lah yang berhak atas hak cipta sketsa Tugu Selamat Datang. Maka dari itu, dalam putusannya hakim mengabulkan sebagian gugatan penggugat. Kemudian, ditetapkanlah oleh pengadilan bahwa Henk Ngantung adalah pencipta sketsa Tugu Selamat Datang dan Penggugat sebagai pemegang Hak Cipta atas sketsa tersebut sesuai Surat Kemenkumham RI No. HKI.2-KI.01.01-193 tanggal 25 Oktober 2019. Majelis juga memutuskan bahwa Tergugat telah melanggar hak ekonomi Penggugat dengan mendaftarkan dan/atau menggunakan logo GI yang menyerupai sketsa "Tugu Selamat Datang". Sebagai konsekuensi dari

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 12.

¹⁹ Pasal 16 ayat (2), Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

hal tersebut, Tergugat berkewajiban untuk membayar kompensasi materiil sebesar Rp 1.000.000.000,- secara total dan juga sekaligus setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Terakhir, pengadilan juga menyatakan bahwa permohonan gugatan selain yang disebutkan ditolak.²⁰

Pendekatan perlindungan hak cipta atas karya seni ini sejalan dengan prinsip yang diterapkan dalam sengketa hak cipta internasional, seperti sengketa antara Mazer v. Stein, yaitu sebuah sengketa yang terjadi di Amerika Serikat ketika permasalahan bermula karena Stein membuat desain patung berupa figur wanita yang kemudian digunakan Mazer untuk dijadikan bagian dari lampu meja yang diproduksi dan dijual secara massal. Dalam kasus ini, pengadilan menegaskan bahwa suatu *work of art* (ciptaan) memperoleh perlindungan hak cipta secara otomatis sejak diwujudkan dalam bentuk nyata (*fixation*), tanpa bergantung pada pencatatan atau bentuk pemanfaatannya dalam kegiatan ekonomi. Patung yang dijadikan bagian dari lampu meja tetap dianggap sebagai *work of art* yang dilindungi sehingga penggunaan karya tersebut dalam produk massal tidak menghilangkan statusnya sebagai ciptaan yang dilindungi. Pendekatan ini menunjukkan bahwa fungsi komersial tidak dapat menghapus atau menurunkan perlindungan hak cipta atas *work of art* yang lahir terlebih dahulu. Kasus ini menunjukkan kemiripan prinsip yang sama dengan sengketa sketsa yang dibuat oleh Henk Ngantung pada tahun 1962 yang telah diwujudkan menjadi patung oleh Edi Sunarso. Meskipun patung tersebut bukan hasil ciptaan langsung Henk Ngantung, dasar visual dan ide kreatif berasal dari sketsa Henk Ngantung sehingga hak cipta lahir sejak sketsa diwujudkan yang dalam perspektif *work of art*, sketsa Henk Ngantung termasuk ke dalam karya yang memiliki perlindungan hak cipta independen dan tidak bisa hilang meski karya tersebut dimanfaatkan secara komersial atau direproduksi menjadi merek.

Maka dari itu, baik dalam *Mazer v. Stein* maupun kasus Henk Ngantung, keduanya menunjukkan bahwa penggunaan karya untuk tujuan komersial tidak menghilangkan hak cipta pemilik asli. Dalam kasus Henk Ngantung, Grand Indonesia menggunakan sketsa sebagai logo merek tanpa izin dari ahli waris yang membuat pelanggaran hak ekonomi terjadi. Kasus Mazer menegaskan bahwa karya yang diintegrasikan ke dalam produk komersial tetap dilindungi sebagai *work of art*, menekankan bahwa aspek komersial tidak menjadi dasar yang menghilangkan hak cipta yang telah muncul sebelumnya. Dengan demikian, perbandingan kedua kasus menunjukkan keselarasan antara praktik peradilan Indonesia dan preseden internasional dalam menempatkan hak cipta sebagai rezim yang keutamaannya ditentukan oleh waktu penciptaan, bukan oleh bentuk pemanfaatan komersial maupun oleh keberadaan pendaftaran dalam rezim HKI lain.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, diketahui bahwa suatu ciptaan dapat dilindungi secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah ciptaan tersebut diumumkan dan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa memerlukan proses formal seperti pencatatan ciptaan dengan anggapan bahwa pencatatan ciptaan bukan merupakan bukti kepemilikan yang kuat. Akan tetapi, meskipun pencatatan ciptaan bukan merupakan prosedur yang wajib ditempuh untuk melindungi karya ciptaan, pencatatan ciptaan tetap penting untuk dilakukan sebagai bukti awal atas kepemilikan ciptaan karena pencipta atau pemegang hak cipta tetap harus meyakinkan hakim bahwa dia memang pemilik yang sah atas ciptaannya dengan cara membuktikan bahwa

²⁰ Putusan Nomor 35/Pdt. Sus-Hak Cipta/2020/PN Niaga, hlm. 56.

dirinya memang orang yang pertama kali membuat, mengumumkan, dan mewujudkan ciptaannya untuk pertama kali bila terjadi sengketa hak cipta. Hal tersebut relevan dengan Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN Niaga Jkt.Pst mengenai sketsa ciptaan karya Henk Ngantung yang baru dicatatkan pada tahun 2010 setelah GI mendaftarkan mereknya terlebih dahulu pada tahun 2004.

Lebih lanjut, dapat ditarik kesimpulan juga bahwa prosedur pencatatan ciptaan tidak boleh dipandang sebagai upaya formalitas yang tidak penting, tetapi sebagai upaya pencegahan terjadinya sengketa kekayaan intelektual, khususnya hak cipta. Oleh karena itu, penulis beranggapan bahwa diperlukan adanya sosialisasi lebih lanjut mengenai hak cipta dan regulasi pencatatan ciptaannya. Sosialisasi tersebut dapat dilakukan dengan melalui banyak cara seperti program pemerintah ataupun tulisan ilmiah. Oleh karena itu, penulis harap tulisan ini dapat menjadi salah satu sumber bahan bacaan yang berarti bagi pembaca untuk memahami bagaimana suatu ciptaan dapat dilindungi dan pentingnya pencatatan ciptaan untuk menghindari sengketa di kemudian hari sehingga sengketa hak cipta dapat diminimalisasi dan pelaku industri kreatif semakin terlindungi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Atsar, *Mengenal Lebih Dekat Hukum HKI*, CV Budi Utama, Yogyakarta, 2018.
- Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, PT Alumni Penerbit Akademik, Bandung, 2003.
- Insan Budi Maulana, *Pengantar (Akta) Perjanjian HKI untuk Notaris dan Konsultan HKI*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2021.
- Muhammad Firmansyah, *Tata Cara Mengurus HAKI*, Visi Media, Jakarta, 2008.
- Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, *Hukum Merek Indonesia*, Bandung, PT.Citra Aditya Bakti, 1993.
- Tim Visi Yustisia, *Panduan Resmi Hak Cipta Dari Mendaftar, Melindungi, hingga Menyelesaikan Sengketa*, Visimedia, Jakarta, 2015.

Jurnal

- Areta Yowan. "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Studi Kasus: Penggunaan Sketsa Tugu Selamat Datang oleh PT. GI", *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora*, Volume.4, No.3, 2024.
- Amelia. "Dilematika Hukum Prinsip Deklaratif Hak Cipta dalam Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual." *Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan* 10, no. 2 (Desember 2023): 63.
- Apriono, Alwido, dan Jeane Naltje Saly. "Kajian Hukum Hak Cipta Terkait dengan Penggunaan Sketsa Tugu Selamat Datang oleh Mall GI Berdasarkan (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020)." Vol. 6, no. 1 (2023).
- Agil Febriansyah, "Implementasi Hukum Kekayaan Intelektual Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Negara Hukum", *Jurnal Notarius*, Vol. 15, No. 2, (2022).
- Dina Widyaputri, "pelindungan Hak Cipta, Hak Terkait, dan Desain Industri", *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 22, No. 2,(2010).
- Dian Latifiani, "Pentingnya Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Hak Benda Bagi Hak Cipta atau

- Merek Perusahaan”, *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 31, No. 1, (2022).
- Riko Sulung, “pelindungan Hukum Terhadap Pencipta atas Pencatatan Suatu Ciptaan yang Sama”, *Jurnal Lentera Hukum*, Vol. 5, No. 3, (2018).
- Sofyan N. & Salsabila R., “pelindungan Hak Cipta dalam Sengketa: Analisis Kasus Sketsa Tugu Selamat Datang Mall GI (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor 35 /PDT.Sus-Hak Cipta/2020)”, *Jurnal Rechten*, Vol. 6, (2024).
- Sigit Wibowo, "Prinsip Deklaratif sebagai Wujud pelindungan Hukum bagi Pemegang Hak Cipta atas Ciptaan Sketsa Tugu Selamat Datang di Jakarta (Studi Kasus Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN Niaga Jkt.Ps)," *Jurnal Hukum Caraka Justitia 4*, no. 1 (2024).
- Sofyan, Nazwa Salsabila, dan Rahma Andhara Salsabila. "pelindungan Hak Cipta dalam Sengketa: Analisis Kasus Sketsa Tugu Selamat Datang Mall GI (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor 35/PDT.Sus-Hak Cipta/2020)." *Jurnal Rechten 6* (2024).

Dokumen Lain

- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, “Pengenalan Hak Cipta <https://www.dgip.go.id/menu-utama/hak-cipta/pengenalan>, diakses 11, Agustus 2025.
- W. Wahyuni, “Pelaku Seni Perlu Pahami Ketentuan Hak Moral dan Hak Ekonomi dalam Hak Cipta”, *Hukumonline* 2022, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pelaku-seni-perlu-pahami-ketentuan-hak-moral-dan-hak-ekonomi-dalam-hak-cipta-lt63ad61c7d182a/>, diakses 10, Agustus 2025.

Dokumen Hukum

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis
- Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. (2020). Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN Niaga Jkt.Pst. Indonesia.